

BAB II

KRITERIA BERADA DIBAWAH PENGAMPUAN YANG MENYEBABKAN NOTARIS DIBERHENTIKAN DENGANN TIDAK HORMAT

2.1. Kriteria Umum Berada Dibawah Pengampuan Dalam Peraturan

Perundangan Dan Putusan MK

Kriteria pengampuan di Indonesia merujuk pada KUHPerdota yang menjadi landasan utama perundang-undangan yang mengatur mengenai pengampuan. Kriteria pengampuan dalam KUH Perdata tercantum pada Bab ke XVII mulai pasal 433 hingga 462. Adapun pengampuan secara umum dijelaskan pada Pasal 433, bahwa:

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”.

Terdapat 2 makna yang terkandung dalam pasal diatas yakni³⁷:

1. Penempatan seseorang berada dibawah pengampuan harus memenuhi kriteria usia 18 tahun atau lebih (berusia dewasa) dan orang tersebut selalu berada dalam “keadaan dungu, sakit otak, dan mata gelap”.

³⁷ Albert Wirya et.al, *Asesmen Hukum Pengampuan Indonesia*, LBHM, Jakarta, 2020, hlm.

2. Negara memiliki tanggung jawab untuk menempatkan seseorang di bawah pengampuan orang lain apabila telah memenuhi kriteria pada point diatas.

Aturan tersebut menjadi suatu mekanisme hukum yang dirancang untuk seseorang yang ditaruh dibawah pengampuan dianggap sebagai kondisi tidak cakap seorang subjek hukum sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara sah. Ketentuan dalam KUH Perdata membedakan kriteria seseorang yang dianggap tidak cakap menjadi 2, yaitu seseorang yang sakit ingatan (gila/tidak waras) dan seseorang yang berada di bawah pengampuan karena boros, lemah akal budi, sakit ingatan.³⁸ Menurut C.S.T. Kansil, terdapat 4 (empat) kriteria pengampuan (*curatele*), yaitu orang dewasa tetapi ia sakit ingatan, pemboros, lemah daya atau tidak sanggup mengurus kepentingan.³⁹ Tidak berbeda jauh, R Soeto Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin berpendapat bahwa dalam KUHPerdata secara pokok disebutkan kriteria pengampuan, yaitu karena keborosan (*verkwisting*), lemah pikiran (*zwakheid van vermogens*), dan kekurangan daya berpikir (meliputi sakit ingatan (*krankzinnigheid*), dungu (*onnozelheid*), dan dungu disertai dengan mengamuk (*razernij*)).

Penggunaan frasa dungu, gila atau mata gelap dalam KUH Perdata membangun narasi merendahkan martabat manusia memiliki konsekuensi yang sangat signifikan terutama bagi mereka yang memiliki kapasitas untuk

³⁸ Endra Agus Setiawan, et.al., "Konsep Dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Persepektif Hukum Perdata Indonesia", *Jurnal Selat*, Vol. 5, No. 2, 2018, hlm.167

³⁹ C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm. 138

melakukan perbuatan hukum dalam jabatannya seperti Notaris. Terlebih KUHPerdata tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai istilah “dungu, gila atau mata gelap” baik dalam bentuk pengertian maupun batasan atas kondisi-kondisi tersebut. Jika merujuk pada KBBI, istilah “dungu” berarti sangat tumpul otaknya, tidak cerdas, bebal atau bodoh.⁴⁰ Sedangkan “gila” dalam KBBI memiliki dua makna, yaitu kondisi sakit ingatan karena kurang beres ingatannya dan sakit jiwa karena sarafnya terganggu atau pikirannya tidak normal.⁴¹ Dengan demikian, istilah seperti “dungu, gila atau mata gelap” dapat dipahami sebagai berbagai bentuk rujukan terhadap gangguan jiwa, yang menggambarkan kondisi ketidakmampuan seseorang untuk berpikir dan bertindak secara normal akibat gangguan atau keterbatasan mental.⁴² Kriteria pengampunan yang dimuat pada Pasal 433 KUH Perdata dianggap sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan hukum saat ini karena frasa dungu, gila atau mata gelap merepresentasikan bahasa yang cenderung merendahkan manusia serta tidak sesuai dengan perkembangan ilmu kesehatan bidang kesehatan jiwa. Kriteria yang sedemikian ini tidak sejalan dengan CRPD yang mewajibkan pemerintah untuk “...*To raise awareness throughout society, including at the family level, regarding persons with disabilities, and to foster respect for the rights and dignity of persons with disabilities; To combat stereotypes, prejudices and harmful practices relating to persons with disabilities, including those based on sex*

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dungu>.

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gila>.

⁴² Amanah Trisetyo Wati dan R. A. Antari Inaka Turingsih, “Tinjauan Pengampunan Bagi Penderita Skizofrenia”, *Viva Justicia Journal of Private Law*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 78

and age, in all areas of life...(Article 8)”. Maka, sudah seharusnya negara mengadopsi kebijakan-kebijakan yang sesuai yaitu dengan menghapuskan frasa “dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan” dan menggantinya dengan frasa yang menjunjung tinggi hak-hak manusia.

Pergeseran norma yang terkandung dalam Pasal 433 KUHPerdata dimulai ketika MK mengeluarkan putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 yang memutuskan bahwa Pasal 433 KUHPerdata dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Adapun bunyi poin 2 amar Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 bahwa:

“Menyatakan kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” dan kata “harus” dalam Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” tidak dimaknai “adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual”, dan sepanjang kata “harus” tidak dimaknai “dapat”, sehingga ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selengkapnya menjadi “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.”

Makna perubahan kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” menjadi “adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual”, dan makna perubahan “harus” menjadi “dapat” mengartikan bahwa seseorang yang mengalami kondisi dungu, sakit otak atau mata gelap, keborosan yang merupakan bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual tidak lagi harus diletakan di bawah pengampuan, orang tersebut hanya bersifat dapat ditaruh di bawah pengampuan, yang berarti Hakim diberikan pilihan untuk meletakkan orang tersebut di bawah pengampuan atau tidak, berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada pada persidangan. Berbeda dengan rumusan awal Pasal 433 KUHPerduta yang pada awalnya tidak memberikan sifat terbatas kepada Hakim dan apabila terdapat permohonan pengampuan akan orang yang sudah dewasa tetapi mengalami dungu, sakit otak atau mata gelap, maka hakim harus mengabulkan permohonan tersebut. Kriteria berada dibawah pengampuan dalam Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 merupakan tonggak penting dalam dinamika perlindungan orang yang berada dibawah pengampuan di Indonesia. Putusan ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma hukum dari pendekatan *charity-based approach to disability* menuju *human-rights-based approach to disability*, sebagaimana ditekankan dalam CRPD.

Bentuk pendekatan berbasis belas kasihan (*charity based approach*) berkembang dari pandangan masyarakat yang menganggap bahwa hidup penyandang disabilitas sangat berat karena keterbatasan mereka yang tidak

bisa melihat, berjalan, mendengar, dan sebagainya. Karena itu menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa mereka tidak perlu bekerja atau berkegiatan seperti layaknya manusia pada umumnya melainkan cukup menggantungkan diri pada amal atau belas kasihan yang diberikan orang lain. Stigma negatif penyandang disabilitas juga lahir dari kosakata yang digunakan masyarakat untuk menggambarkan kondisi penyandang disabilitas sebagaimana dalam KUH Perdata yang menggunakan frasa dungu, sakit otak atau mata gelap. Kosakata yang bersifat merendahkan secara langsung memperkuat stigma penyandang disabilitas sebagai pihak yang lemah, tidak utuh, dan patut dikasihani.⁴³ Perubahan frasa dungu, sakit otak atau mata gelap menjadi penyandang disabilitas mental dan/atau penyandang disabilitas intelektual mencerminkan sifat netral dan tidak merendahkan penyandang disabilitas sehingga stigma masyarakat juga bisa berubah. Dalam bentuk pendekatan *human rights* pengembangan diri penyandang disabilitas, tidak lagi didasarkan atas kebaikan hati atau belas kasihan dalam memenuhinya, namun lebih karena hal tersebut merupakan hak asasi. Dengan konteks pemahaman seperti ini, maka perlakuan dan pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas dilakukan dengan penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan (*to fulfill*) sebagaimana dengan aturan dalam UU Penyandang Disabilitas. MK berpendapat, sebagaimana dalam KUH Perdata seseorang dalam kategori “dungu, sakit otak atau mata gelap” adalah bagian dari

⁴³ Saharuddin Daming, “Komparasi Nilai Penguatan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Lex Posterior Dan Lege Priori”, *JURNAL HAM*, Vol. 13, 2016, hlm. 72-74

penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual sehingga orang tersebut harus diperlakukan sama sebagaimana yang terdapat dalam UU Penyandang Disabilitas.⁴⁴

Dalam perspektif UU Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas didefinisikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Sejalan dengan CRPD, keempat jenis tersebut sama dengan yang tercantum CRPD yaitu: *“Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others (Article 1)”* dalam Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas juga menyebutkan bahwa terdapat 4 jenis penyandang disabilitas yaitu:

a. penyandang disabilitas fisik

Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, *paraplegi*, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Penyandang disabilitas fisik dapat diartikan sebagai penyandang bentuk kelainan dalam sistem otot, tulang, persendian yang dapat mengakibatkan

⁴⁴ Mahkamah Konstitusi, Tafsir MK Terhadap Ketentuan Pengampunan dalam KUHP, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19392&menu=2#:~:text=Selanjutnya%2C%20dalam%20amar%20putusan%20Mahkamah, bagian%20dari%20penyandang%20disabilitas%20mental>

gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan.⁴⁵ Terdapat 3 kategori tingkat gangguan pada penyandang disabilitas fisik, yaitu ringan, sedang, dan berat yang disebabkan karena faktor bawaan atau kecelakaan yang dialami oleh individu dan dilihat dari waktu terjadinya kerusakan yaitu dapat terjadi pada masa sebelum lahir, saat kelahiran dan setelah proses kelahiran. Pada masa sebelum lahir atau *kongenital* (bawaan) dapat berupa misalnya *spina bifida*, *cerebral palsy*, *polio* dan sebagainya. Pada masa setelah proses kelahiran atau *acquired* (Didapat) misalnya amputasi akibat kecelakaan, stroke, trauma otak, *multiple sclerosis* dan sebagainya. Penyandang disabilitas ini memiliki kesamaan dengan manusia normal lainnya, hanya perbedaan yang terletak pada kelainan bentuk tubuh dan ketidakberfungsian kondisi tubuh. Disabilitas fisik hanyalah salah satu bentuk keterbatasan pada aspek gerak atau fungsi tubuh bukan pada kemampuan berpikir, berperasaan, atau berkontribusi. Banyak penyandang disabilitas fisik yang memiliki tingkat intelektual dan emosional yang sama atau bahkan lebih unggul dari manusia umum lainnya. Mereka juga mampu bekerja, memimpin, berkarya seni, berwirausaha, dan berkontribusi di berbagai bidang.

⁴⁵ Chika Riyanti dan Nurliana Cipta Apsari, “Gambaran Kebutuhan Aktualisasi Diri Penyandang Disabilitas Fisik Melalui Bekerja”, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 42.

b. penyandang disabilitas intelektual

American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) mendefinisikan disabilitas intelektual sebagai kondisi yang ditandai dengan keterbatasan yang signifikan dalam fungsi intelektualnya (kapasitas mental umum seperti kemampuan belajar, bernalar, dan memecahkan masalah), serta dalam perilaku adaptif yang mencakup keterampilan sosial dan praktis dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁶ Selain mengalami keterbatasan dalam fungsi intelektualnya, juga memiliki keterbatasan dalam keterampilan sosial, komunikasi, partisipasi dalam suatu komunitas, merawat dirinya sendiri, kesehatan dan keamanan, kemampuan untuk melakukan sesuatu (bekerja) serta keterbatasan akademik.⁴⁷ Sedangkan, UU Penyandang Disabilitas memberi definisi penyandang disabilitas intelektual sebagai terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom* (Penjelasan Pasal 4 Ayat 1 huruf b UU Penyandang Disabilitas). Adapun dari Kementerian Kesehatan mendefinisikan penyandang disabilitas intelektual sebagai seseorang yang terganggu fungsi kognitifnya bukan

⁴⁶ Anlianna, et al., "Problems of Children with Intellectual and Mental Disabilities at School", *Jurnal Sentra Cendekia*, Vol. IV, No. 2, 2023, hlm. 83.

⁴⁷ Alya Fatimah Azzahra, "Efforts to Equitable Education for Children with Intellectual Disabilities as an Alternative to Overcoming Social Problems in Children", *Jurnal of Creativity Student*, Vol. V, No. 1, 2020, hlm. 69.

karena cedera, melainkan karena perkembangan fungsi otaknya yang kentara sebelum berusia 18 tahun.⁴⁸

c. penyandang disabilitas mental

Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial di antaranya *skizofrenia*, *bipolar*, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif (Penjelasan Pasal 4 Ayat 1 huruf c UU Penyandang Disabilitas).

d. penyandang disabilitas sensorik.

Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara (Penjelasan Pasal 4 Ayat 1 huruf d UU Penyandang Disabilitas). Disabilitas sensorik secara medis dikaitkan dengan kerusakan atau gangguan pada organ indera (mata, telinga), sistem saraf pusat, atau jalur sensorik.

- a. Tunanetra terjadi karena ada gangguan pada organ indera mata yang dibedakan menjadi total (buta) atau parsial (*low vision*)
- b. Tunarungu terjadi karena ada gangguan pada organ indera telinga (pendengaran) yang dapat bersifat konduktif, sensorineural, atau campuran. Pada tunarungu dapat dimungkinkan adanya pemulihan

⁴⁸ Fetty Ismandari, *Disabilitas: Hari Disabilitas Internasional*, Kementerian Kesehatan, Jakarta, 2019.

(jika mungkin), penggunaan alat bantu seperti *hearing aid*, *cochlear implant*, atau *white cane*, serta pelatihan sensorik kompensatoris.

- c. Tunarungu wicara merupakan kombinasi gangguan pada organ indera telinga dan gangguan pada kemampuan bicara. Dalam banyak kasus, tunarungu menyebabkan tuna wicara, bukan karena organ bicara rusak, tetapi karena anak tidak memiliki akses terhadap suara sejak bayi, sehingga tidak mengembangkan kemampuan bicara secara alami. Proses belajar bicara memerlukan pendengaran aktif terhadap suara, irama, dan intonasi. Ketika fungsi pendengaran tidak tersedia, maka pengembangan wicara menjadi sangat terbatas.

Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 secara langsung memperluas kriteria berada dibawah pengampuan hingga menjadi selarasa dengan UU Penyandang Disabilitas dimana kriteria penetapan berada dibawah pengampuan didasarkan pada penyandang disabilitas. Komite CRPD dengan tegas menolak jaminan kapasitas hukum bagi orang dengan disabilitas. Berdasarkan perspektif tersebut menandakan bahwa konsep pengampuan Indonesia tidak sejalan dengan Pasal 12 CRPD.⁴⁹ Sama halnya dengan dengan disabilitas intelektual yang tidak bisa menjadi dasar yang cukup untuk mengabaikan kapasitas hukum seseorang dan menunjuk pengampu atas

⁴⁹ Ilma Fitriana, *Studi Komparasi Batas Usia Cakap Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung, 2016, hlm. 19.

dirinya. Aturan pengampuan dalam UU Penyandang Disabilitas tidak diatur secara eksplisit, melainkan hanya disebutkan dalam penjelasan Pasal 32 bahwa penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri, kemudian dijelaskan yang dimaksud dengan “tidak cakap” antara lain orang yang belum dewasa dan/atau di bawah pengampuan. Merujuk pada frasa “dapat” maka dapat diartikan kriteria pengampuan yang digagas dalam UU Penyandang Disabilitas adalah bersifat opsional, artinya pengampuan adalah sebuah pilihan yakni memungkinkan bahwa penyandang disabilitas ditaruh di bawah pengampuan hanya jika dukungan dan bantuan untuk mengambil keputusan sendiri terhadap orang tersebut sudah tidak dimungkinkan lagi.⁵⁰

Menurut KUHPerdata proses pengampuan terdiri beberapa tahap, yang pertama permohonan pengampuan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berada di dalam daerah hukumnya tempat tinggal orang yang akan diletakkan di bawah pengampuan. Dalam permohonan pengampuan, harus diperlihatkan bukti adanya kondisi dungu, sakit otak, mata gelap dan boros, dan juga harus disertai dengan adanya saksi-saksi. Pasca diputusnya Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022, makna Pasal 433 KUHPerdata berubah dari yang sebelumnya sebuah keharusan Pengadilan Negeri untuk menerima permohonan pengampuan menjadi Pengadilan Negeri memiliki kapasitas dalam memutuskan pilihan untuk menerima atau menolak permohonan

⁵⁰ Mahkamah Konstitusi, Stigmatisasi dan Perlakuan terhadap Penyandang Disabilitas, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19113>

tersebut berlandaskan pada fakta-fakta yang dihadirkan pada saat persidangan. Perlu dicatat bahwa untuk menetapkan seseorang berada di bawah pengampunan, diperlukan keterangan dan/atau bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater. Adapun dalam memberikan keterangannya, dokter, psikolog, dan/atau psikiater yang bersangkutan memiliki sebuah pedoman yang bernama Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ). PPDGJ merupakan berbagai ketentuan yang disusun sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan oleh *International Classification of Disease* (ICD), seperti gangguan mental organik, *skizofrenia*, gangguan *skizotipal*, dan gangguan *waham*, sindroma perilaku yang berhubungan dengan gangguan fisiologis dan faktor fisik, dan lain sebagainya.⁵¹ Apabila Pengadilan Negeri berpendapat bahwa alasan, bukti-bukti, dan saksi tersebut cukup sebagai dasar pengampunan, maka keputusannya harus didengar para keluarga sedarah dan semenda. Jika orang telah ditetapkan berada dibawah pengampunan maka otomatis orang tersebut dianggap sama seperti orang yang belum dewasa. Akibatnya orang tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum selayaknya yang dapat dilakukan oleh orang yang telah dewasa, dan seluruh perbuatan yang dilakukannya setelah adanya penetapan pengampunan dianggap batal demi hukum. Dalam Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri, kemudian dijelaskan bahwa “tidak

⁵¹ Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *PPDGJ - III (Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa) di Indonesia III*, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Depkes RI, Jakarta, 1993, hlm. 2.

cakap” adalah orang yang belum dewasa dan/atau di bawah pengampuan. Maka, pengampuan ditetapkan apabila penyandang disabilitas dapat dinyatakan dengan keterangan diagnosa dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater bahwa yang bersangkutan dinilai tidak mampu dan tidak cakap untuk mengambil keputusan. Sebaliknya, jika sepanjang dinilai mampu dan cakap untuk mengambil keputusan maka Notaris tidak dapat ditetapkan berada dibawah pengampuan.

2.2. Analisis Putusan MK Nomor 93/PUU-XX/2022

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa keberadaan hukum tidak hanya digunakan sebagai alat kekuasaan, melainkan juga digunakan sebagai dasar untuk memberikan jaminan keadilan dan perlindungan bagi seluruh warga negaranya. Mengenai pembahasan Negara hukum, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa sebuah negara dapat dikategorikan sebagai negara hukum yang demokratis, maka harus memberikan jaminan mengenai kepastian dikarenakan setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan dasar dari penggunaan hukum dan harus selalu menjaga hak asasi manusia.⁵² Seperti yang diketahui bahwa Negara dalam mengatur warga negaranya adalah dengan membentuk sebuah instrumen hukum dalam hal ini dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan, semakin banyaknya produk undang-undang yang dihasilkan tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadinya perbedaan persepsi antar

⁵² Jimly Asshiddiqie, *“Hukum dan Hak Asasi Manusia,”* Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 78

peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu, untuk mencegah dan menyelesaikan perbedaan tersebut memicu lahirnya pemikiran tentang pengujian terhadap aturan peraturan perundang-undangan atau lebih dikenal dengan sebutan *Judicial Review*.

Berdasarkan pendapat yang diungkapkan oleh Hans Kelsen bahwa keberadaan konstitusi harus memiliki sifat yang lebih superior daripada undang-undang lainnya, karena keistimewaan dari konstitusi tersebut maka Hans Kelsen merancang sebuah Mahkamah khusus yang bertujuan untuk menjadi tempat diujinya Undang-undang terhadap konstitusi, dikarenakan pada saat itu tidak adanya kepercayaan terhadap lembaga peradilan yang ada untuk menegakkan konstitusi dan melakukan pembatalan terhadap peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi.⁵³ Konsep yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, juga diadaptasi oleh Indonesia sesudah amandemen terakhir dapat dikatakan bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami reformasi dalam pembagian kekuasaan yakni dengan adanya konsep “*check and balances*” antara tiga lembaga Negara yaitu badan legislatif yang diwakili oleh DPR, lembaga Eksekutif yang diwakili oleh Presiden, dan ditambah Lembaga Legislatif seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman menjadikan semua lembaga menjadi harmonis dikarenakan saling mengawasi dan mengimbangi.⁵⁴

⁵³ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hlm. 3.

⁵⁴ I Dewa Gede Atmaja, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Malang, Setara Press, 2015, hlm. 96

Dalam hal pengujian Undang-Undang terhadap konstitusi, di Indonesia diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) hal ini didasari pada UUD NRI Tahun 1945 pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C. Secara garis besar bahwa MK memiliki kewenangan dalam melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, menyelesaikan sengketa lembaga Negara, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan mengenai sengketa hasil pemilu. Pada Hakikatnya bahwa keberadaan MK untuk mengawal agar konstitusi dijalankan sesuai dengan fungsinya dan melakukan penafsiran terhadap konstitusi untuk menegakkan keadilan dan hak-hak konstitusionalitas yang dimiliki oleh setiap warga negara.

Untuk mempermudah pelaksanaan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, MK diberikan pengaturan secara khusus dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 merupakan perubahan ketiga. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, MK berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final terhadap empat hal yang menjadi kewenangannya, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus perkara pembubaran partai politik, serta menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum.

Definisi dari putusan sendiri merupakan hasil akhir yang diperoleh dari rangkaian proses peradilan yang dijalani, dimana sumber dari putusan

merupakan hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh hakim berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap selama persidangan. Dalam lingkup hukum acara konstitusi, putusan merupakan keputusan yang diambil oleh majelis hakim konstitusi terhadap perkara yang diajukan untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan hukum yang berhubungan dengan penafsiran maupun penerapan konstitusi. Lebih lanjut, bahwa putusan yang dikeluarkan oleh MK memiliki sifat khusus yakni memiliki sifat final yang artinya bahwa putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap sejak pertama kali diucapkan tanpa adanya upaya hukum lain yang dapat dilakukan. kemudian sifat final ini juga bersifat mengikat yaitu *final and binding*, sehingga semua pihak wajib menghormati keputusan yang dikeluarkan dan mematuhi.

Selanjutnya dalam Pasal 56 UU MK menyatakan mengenai dalam melaksanakan kewenangannya dalam melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 terdapat beberapa jenis amar putusan yang dapat dijatuhkan oleh MK. Lebih rinci lagi bahwa terdapat tiga bentuk putusan yang dapat diambil, dan masing-masing bentuk putusan memiliki dasar hukum dan menciptakan konsekuensi hukum yang berbeda.

1. Putusan dengan amar permohonan tidak dapat diterima, putusan ini dijatuhkan ketika MK berpendapat bahwa posisi pemohon maupun permohonannya tidak memenuhi syarat sesuai yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Khususnya hal ini dijelaskan lebih rinci pada pasal 50 dan pasal 51, contoh konkretnya ketika pemohon dinyatakan tidak

memiliki *legal standing* atau permohonan pengujiannya tidak memenuhi persyaratan formal yang berlaku. Dalam kondisi tersebut, MK tidak melakukan pemeriksaan pada pokok perkara melainkan langsung memutuskan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima.

2. Putusan dengan amar permohonan ditolak, putusan ini dijatuhkan ebagi MK telah melakukan pemeriksaan permohonan dan menilai fakta hukum persidangan berlangsung. Sehingga berpendapat bahwa Undang-Undang yang sedang dilakukan pengujian tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, baik dari segi pembentukan hingga materi muatannya. Dalam hal ini artinya MK tidak menemukan adanya pertentangan antara Undang-Undang yang diuji dengan UUD NRI Tahun 1945, dengan demikian putusan tersebut menegaskan bahwa norma hukum yang berlaku di dalam Undang-Undang yang diuji selaras dengan konstitusi
3. Putusan dengan amar permohonan dikabulkan, putusan ini dijatuhkan apabila MK menilai bahwa dalil-dalil yang diungkapkan oleh pemohon selama persidangan beralasan menurut hukum. Sehingga pasal-pasal yang sedang diuji memang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, dalam amar ini MK mengakibatkan bahwa pasal sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat baik secara keseluruhan maupun sebagian. Dalam hal ini merupakan bentuk konkret dari fungsi yang dimiliki oleh MK sebagai pengawal konstitusi, karena dalam putusan ini

menegaskan bahwa posisi supremasi yang dimiliki oleh konstitusi diatas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, ketiga jenis putusan menjadi bukti nyata dari eksistensi yang dimiliki oleh Mahkamah, bahwa keberadaan MK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang, tetapi juga melakukan penafsir konstitusi dan memiliki kewenangan untuk menentukan apakah sebuah norma hukum masih selaras dengan konstitusi. Setelah mengetahui bahwa MK memiliki kewenangan dalam melakukan *Judicial Review*, maka selanjutnya akan dilakukan analisis mengenai MK Nomor 93/PUU-XX/2022 yang merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum perdata Indonesia, khususnya terkait dengan kedudukan hukum penyandang disabilitas.

Putusan tersebut berawal dari permohonan yang diajukan untuk menguji materi yang terdapat pada pasal 433 KUHPperdata, pasal tersebut menyatakan bahwa *“Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya”*. Dalam permohonan *Judicial Review* ini pemohon berpendapat bahwa ketentuan yang terdapat pada pasal tersebut sudah tidak relevan baik dilihat dari aspek bahasa maupun substansi, Istilah “dungu, sakit otak, mata gelap” dinilai mengandung diskriminatif dikarenakan dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran maupun hukum modern. Hal ini

mengakibatkan terbentuknya stigma negatif dalam masyarakat terhadap penyandang disabilitas intelektual dan psikososial.

Lebih lanjut, pemohon juga berpendapat bahwa keberadaan pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan kepastian hukum secara adil serta pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan jaminan mengenai hak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif. Norma yang terdapat pada pasal yang diuji dianggap sebagai bentuk nyata dalam memberikan kedudukan untuk merendahkan martabat manusia dan mengabaikan pengakuan hukum yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Selain itu, pemohon juga menegaskan bahwa ketentuan yang berada pada pasal KUH Perdata tersebut sudah tidak sesuai dengan beberapa peraturan terbaru terutama dengan UU Penyandang Disabilitas dan CRPD yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.

Dalam pertimbangannya MK berpendapat bahwa pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai norma pasal 433 KUH Perdata yang inkonstitusional, di mana para Pemohon berpendapat norma Pasal tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu”, “gila”, “mata gelap” dan/atau “keborosan” dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental. Ketika dipelajari lebih mendalam bahwa MK berpendapat dalam perumusan mengenai pengampunan terdapat 2 substansi yang berbeda, yaitu: 1) aturan yang mengatur tentang orang dewasa yang dalam keadaan “dungu”, “sakit otak” atau “mata gelap”; dan 2) aturan mengenai orang dewasa

mengalami keborosan. Berdasarkan 2 substansi yang berbeda melahirkan akibat hukum yang berbeda, bahwa dalam konteks keadaan “dungu”, “sakit otak” atau “mata gelap”, baik kondisi tersebut bersifat permanen atau pun tidak permanen, maka terhadap subjek hukum bersangkutan harus ditaruh di bawah pengampuan. Sedangkan untuk kondisi keborosannya tidak wajib ditempatkan di bawah pengampuan.

Kemudian MK berpendapat bahwa penggunaan kata “dungu”, “gila”, “mata gelap”, dipandang sudah tidak lazim untuk dipergunakan hukum karena dalam perkembangan zaman kata-kata tersebut secara langsung mengandung konotatif untuk merendahkan harkat dan martabat yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga MK untuk mengatasi hal tersebut mengaitkan isu “disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual” yang telah diatur dalam bunyi pasal 433 KUH Perdata dengan pengertian disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual yang secara substansial saat ini telah diatur di dalam UU Penyandang Disabilitas. Hal ini mengartikan penyandang disabilitas telah diperlakukan secara sama, dan langkah ini dipandang sebagai Tindakan untuk memberikan wujud konkret bahwa Negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada para penyandang disabilitas.

Lembaga pengampuan menetapkan kategori “dungu”, ‘sakit otak”, dan “mata gelap” menurut ketentuan Pasal 433 KUH Perdata harus ditaruh di bawah pengampuan, sedangkan dalam pasal 32 UU Penyandang Disabilitas kategori penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual tidak mewajibkan bagi pengadilan untuk menaruh semua penyandang disabilitas

dibawah pengampuan, melainkan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk dapat menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual tersebut tidak cakap dan dapat ditaruh dalam pengampuan. Apabila dicermati kedua peraturan tersebut berbeda dalam pemberian pengampuan, dalam konteks UU Penyandang Disabilitas memberikan makna bahwa tidak semua penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual selalu ditaruh dibawah pengampuan. Sehingga memberikan pilihan kepada pengadilan untuk menolak permohonan yang diajukan oleh seorang penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.

Hal tersebut secara tidak langsung melahirkan konflik norma hukum yang terdapat pada pasal 433 KUH Perdata dengan UU Penyandang Disabilitas, maka dalam kondisi ini MK berpendapat dengan menggunakan asas *lex posterior derogate legi priori* dikarenakan KUH Perdata bersifat lebih umum maka berlaku juga asas *lex specialis derogate legi generali*. Dalam penggunaan kedua asas tersebut dapat digunakan sebagai solusi dalam konflik norma yang sedang terjadi, sehingga UU Penyandang Disabilitas merupakan *lex posterior* dan *lex specialis*, sedangkan KUH Perdata merupakan *legi priori* dan *legi generali*. Oleh karena itu, menurut MK pengartian aturan yang terdapat pada pasal 433 KUH Perdata harus diselaraskan dengan ketentuan pasal 32 UU Penyandang Disabilitas yang berperan sebagai *lex posterior* dan *lex specialis*. Sehingga konstruksi kedua hukum berdasarkan pendapat mahkamah saling melengkapi mengenai

esensi dari perlakuan terhadap orang yang dalam kondisi “dungu”, “sakit otak” dan “mata gelap” serta penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.

Dalam Amar Putusan tersebut MK menyatakan bahwa permohonan dikabulkan untuk sebagian. Yang memberikan pengertian bahwa Pasal 433 KUH Perdata masih dinyatakan tetap berlaku, namun memiliki aspek konstitusional bersyarat yang artinya bahwa ketentuan dalam pasal 433 KUH Perdata masih berlaku sepanjang ketentuannya diartikan selaras dengan UU Penyandang Disabilitas. Dalam hal ini MK tidak secara langsung membatalkan ketentuan tersebut, tetapi memberikan tafsir konstitusional baru agar norma tetap berlaku dan masih dapat digunakan tanpa menimbulkan diskriminasi. Dari perspektif HAM, putusan ini memberikan ketegasan dalam mendukung memperkuat prinsip-prinsip fundamental seperti pengakuan terhadap pemberian kepastian hukum, hak bebas dari Tindakan diskriminasi, serta jaminan terhadap kehormatan martabat manusia. Putusan ini juga selaras dengan perjanjian internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia seperti konvensi CRPD, dengan demikian Mahkamah dalam memberikan putusan menempatkan HAM sebagai salah satu dasar utama dalam pertimbangan hukumnya. Dengan demikian, putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 memberikan efek cukup signifikan dikarenakan tidak hanya memberikan koreksi terhadap sebuah norma yang mengandung diskriminatif. Namun juga mempresentasikan terjadinya transformasi

paradigma hukum Indonesia menuju sistem hukum yang berorientasikan kepada penghormatan hak asasi manusia.

2.3. Kriteria Khusus Dibawah Pengampunan Notaris

UUJN mengatur bahwa Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena berada dibawah pengampunan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 huruf b. Dalam hal Notaris berada dibawah pengampunan karena berstatus sebagai penyandang disabilitas maka berdasarkan keempat jenis penyandang disabilitas yang diatur dalam UU Penyandang Disabilitas maka tidak semua penyandang disabilitas dapat ditetapkan berada dibawah pengampunan, pasalnya status penyandang disabilitas tidak dapat dijadikan alasan mutlak untuk mengecualikan seseorang dari jabatan Notaris. Dalam konteks jabatan Notaris, status pengampunan harus dipahami bukan sekadar sebagai hambatan administratif sebagai Notaris, akan tetapi sebagai alasan objektif yang dapat dibuktikan secara medis/fungsional berkaitan dengan kemampuan pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Dalam perspektif UU Penyandang Disabilitas dan CRPD, terdapat penegasan bahwa penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi dalam hak-hak sipil, politik, maupun ekonomi, termasuk hak atas pekerjaan. Prinsip *non-discrimination* dan *reasonable accommodation* mengharuskan negara membuka ruang agar penyandang disabilitas dapat mengakses jabatan publik sejauh dapat menjalankan tugas esensial jabatannya. Dengan demikian, tidak semua penyandang disabilitas masuk atau relevan ke dalam jabatan Notaris. Artinya,

terdapat pengecualian terbatas terhadap jenis disabilitas tertentu yang secara nyata menghalangi pemenuhan syarat substantif jabatan Notaris.

Tidak semua bentuk disabilitas memengaruhi kapasitas hukum atau kompetensi profesional seseorang sebagai Notaris. Seorang penyandang disabilitas fisik dan penyandang disabilitas sensorik (tuna netra atau tuna rungu) tetap dapat menjalankan seluruh fungsi jabatan Notaris karena hal tersebut tidak memengaruhi kecakapan hukum seorang Notaris. Mereka tetap dapat memahami, menimbang, dan mengambil keputusan hukum secara mandiri. Dengan demikian, secara normatif tidak ada halangan bagi penyandang disabilitas fisik dan penyandang disabilitas sensorik (tuna netra atau tuna rungu) untuk memangku jabatan Notaris. Fungsi utama Notaris adalah membuat Akta otentik, dimana fungsi tersebut berbasis pada intelektualitas, integritas, dan kapasitas *legal reasoning* seseorang, bukan pada fisik seseorang. Di era modern ini sudah tersedia berbagai teknologi modern yang dapat menunjang Notaris dalam menjalankan tanggung jawabnya sekalipun berstatus sebagai penyandang disabilitas fisik dan sensorik (tuna netra atau tuna rungu) seperti komputer, perangkat lunak hukum, tanda tangan elektronik, *Screen Reader Software*, *Braille Display / Braille Notetaker*, *OCR (Optical Character Recognition)*, *Voice Recognition Software*, *Audiobook & Document Converter*, *Hearing Aid*, *Cochlear Implant*, *Speech-to-Text Software* dan sebagainya yang memungkinkan seorang Notaris menjalankan seluruh tugasnya tanpa hambatan substansial.

Berbeda dengan penyandang disabilitas fisik atau sensorik yang dapat diatasi dengan teknologi dan akomodasi yang layak, penyandang disabilitas dengan gangguan kognitif berat berimplikasi langsung pada *legal capacity* memiliki konsekuensi hukum yang jauh lebih serius terhadap jabatan Notaris dapat menjadi alasan obyektif tidak dapat menduduki jabatan Notaris. Seseorang dengan gangguan kognitif berat berisiko tidak mampu membedakan atau menilai akibat hukum dari tindakannya, sehingga dapat menimbulkan cacat yuridis pada Akta yang dibuatnya dan berpotensi digugat batal demi hukum. Namun, menjadi catatan tidak semua penyandang disabilitas mental otomatis berada dibawah pengampuan karena beberapa disabilitas mental bersifat *episodic*. Di dalam UU Penyandang Disabilitas sendiri tidak mengenal istilah *episodic* sehingga berpotensi kurang responsif terhadap kondisi fluktuatif penyandang disabilitas yang sifatnya *episodic*.

CRPD juga tidak secara eksplisit menyebut kata "*episodic*", tetapi dengan istilah "*individual assessment*" mengartikan penilaian yang dilakukan terhadap kondisi dan kapasitas hukum seseorang berdasarkan keadaan individualnya, bukan berdasarkan generalisasi atau stereotip tentang ragam disabilitas tertentu. Misalnya, seorang penyandang gangguan bipolar atau skizofrenia yang terkendali atau *episodic* dengan pengobatan dan tetap memiliki kapasitas hukum tidak boleh dikecualikan secara diskriminatif. Gangguan bipolar merupakan gangguan jiwa yang bersifat episodik dan ditandai oleh gejala-gejala manik, hipomanik, depresi dan campuran,

biasanya rekuren serta dapat berlangsung seumur hidup.⁵⁵ Gangguan bipolar ditandai oleh fluktuasi mood yang ekstrem antara fase mania (atau hipomania) dan depresi. Namun banyak penyandang bipolar yang episodik (hanya mengalami gangguan dalam periode tertentu). Dengan pengobatan medis yang tepat (farmakoterapi dan psikoterapi), individu dapat menjalani kehidupan sehari-hari, bekerja, dan mengambil keputusan secara rasional. Oleh karena itu, disabilitas bipolar *episodic* tidak identik dengan kehilangan kapasitas hukum permanen. Seorang Notaris dengan bipolar terkendali tetap bisa memahami, menafsirkan, dan menjelaskan norma hukum kepada penghadap, mampu menyusun Akta otentik dengan ketelitian intelektual, tidak berbeda secara substantif dengan Notaris tanpa disabilitas. Sebaliknya, bila ada kondisi mental yang menyebabkan hilangnya kapasitas pengambilan keputusan secara permanen, maka pengecualian tersebut dapat dibenarkan secara hukum. Gangguan bipolar yang terkendali tidak boleh dijadikan dasar untuk menempatkan seorang Notaris berada dibawah pengampuan karena harus dipertimbangan antara gangguan mental yang episodik/terkendali (kapasitas hukum tetap ada) dengan gangguan kognitif berat yang permanen (meniadakan kapasitas hukum permanen) dapat menjadi alasan objektif untuk pengecualian.

Pada jenis Skizofrenia yang merupakan gangguan mental yang bersifat episodik yang berarti bahwa di luar fase psikotik, penderita dapat berpikir dan

⁵⁵ Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI), *Panduan Tatalaksana Gangguan Bipolar*, PDSKJI, Jakarta, 2010.

berfungsi secara normal. Sifat *episodic* menimbulkan periode dimana penderitanya dapat mengalami kekambuhan yang bersifat sementara dengan dampak pada gangguan fungsi pikir dan emosinya. Sementara ketika gangguan tidak kambuh maka penderita tidak mengalami permasalahan fungsi pikir dan dapat beraktivitas seperti manusia sehat pada umumnya. Namun, *sifat episodic* ini sering kali diabaikan dalam proses penetapan pengampunan. Akibatnya, penderita tetap dianggap tidak cakap hukum secara permanen meskipun mereka memiliki periode di mana mereka mampu berfungsi dengan baik. Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam penerapan pengampunan karena status pengampunan yang bersifat tetap dapat berujung pada pembatasan hak yang berlebihan, memperburuk kondisi penderita, serta membatasi partisipasi mereka dalam masyarakat secara adil. Selain itu, pengampunan yang diberlakukan kepada penyandang disabilitas mental tidak tepat mengingat gangguan kejiwaan adalah gangguan yang bersifat non permanen atau biasa disebut episodic. Kriteria pengampunan pada penyandang disabilitas mental dilabelkan dengan ketidakmampuan melakukan perbuatan tertentu termasuk perbuatan hukum untuk dirinya sendiri. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip *equality before the law* sebagaimana dalam Pasal 5 dan Pasal 12 CRPD. Padahal dalam praktiknya, ketika penyandang disabilitas tidak berada dalam keadaan kambuh tidak timbul masalah. Bahkan, hingga saat ini gangguan mental yang berat sekalipun seperti skizofrenia dan bipolar dapat dengan efektif dikontrol dengan penggunaan obat-obatan psikiatri. Dengan obat-obatan psikiatri yang sangat maju serta support dari keluarga dan sosial

yang memadai, orang-orang dengan gangguan kejiwaan yang berat dapat beraktivitas normal seperti bekerja, bersekolah, berusaha, berkeluarga, dan aktivitas lainnya. Sekalipun diagnosa medis menyatakan seseorang mengalami gangguan mental atau gangguan kognitif, kemampuan orang tersebut dalam mengambil keputusan (*decision-making capacity*) bergantung pada situasi dan kondisi yang spesifik. Oleh karena itu, diagnosis masalah kejiwaan seharusnya tidak cukup untuk menyatakan apakah seseorang perlu mendapatkan pengampunan atau tidak.

Berkaitan dengan disabilitas intelektual dikenal sebagai retardasi mental, adalah sebuah kondisi yang mempengaruhi perkembangan seseorang secara holistik. Hal ini tercermin dalam keterbatasan fungsi intelektual dan perilaku adaptif, yang merupakan ciri khas dari gangguan tersebut.⁵⁶ Disabilitas intelektual adalah kondisi yang ditandai dengan kemampuan intelektual yang signifikan terbatas, sehingga menyebabkan kesulitan dalam memahami informasi baru atau kompleks, belajar keterampilan baru (intelektual terganggu), serta memiliki kemampuan terbatas untuk berfungsi secara mandiri dalam situasi sosial (fungsi sosial terganggu). Kondisi ini dimulai sebelum dewasa dengan dampak yang berlangsung pada perkembangan individu.⁵⁷ Tidak mungkin seorang penyandang disabilitas

⁵⁶ Gini Marta Lestari *et. al*, "Hubungan Pengetahuan Tentang Disabilitas Intelektual Terhadap Tingkat Kecemasan Orang Tua Yang Memiliki Anak Dengan Disabilitas Intelektual", *Tunas Medika: Jurnal Kedokteran & Kesehatan*, Vol. 7, No.2, 2021, hlm. 2.

⁵⁷ Abha Shree dan P. C. Shukla, "Intellectual Disability: Definition, Classification, Causes and Characteristics," *Learning Community-An International Journal of Educational and Social Development*, Vol. 7, No. 1, 2016, hlm. 3.

intelektual diangkat sebagai Notaris, karena syarat utama jabatan Notaris adalah *legal capacity* dan kecakapan intelektual dalam membuat Akta Otentik sehingga penyandang disabilitas intelektual tidak termasuk dalam kriteria dibawah pengampunan Notaris. Dapat dikategorikan bahwa kriteria khusus berada dibawah pengampunan Notaris adalah penyandang disabilitas mental dengan sifat permanen (*non-episodic*).

